



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH**

DASAR HUKUM :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SEM/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum	
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KT/PSM/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5. 84/KT/PS/KM/2019 tentang Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
KETERKAITAN :	
1. SOP Pembuatan Surat/Kota Dinas	
2. SOP Penyusunan Laporan	
PERINGATAN :	
Jika prosedur ini tidak dilakukan, pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW akan terkendala pada pelaksanaannya.	
PERALATAN PERLENGKAPAN :	
Computer, ATK, Printer/Scanner, Telepon.	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
NOMOR SOP	DST / M / SOP / 10
TGL. PEMBUATAN	26 Maret 2021
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	1 April 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusbangkom JPW Ir. Rezeki Perandianadin, M.Sc., M.M. NIP. 19631017 199003 1 002
NAMA SOP	Pengaduan Pelayanan Publik
KUALIFIKASI PELAKSANA :	Memahami Standar Prosedur Pengaduan Pelayanan Publik Pusbangkom JPW

